



PUTUSAN

Nomor 1511/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 03 November 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 27 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1511/Pdt.G/2020/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 26 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah menikah secara syar'i pada sekitar tahun 2009;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai meninggal dengan seorang anak dan Tergugat mengaku bahwa dirinya berstatus duda cerai hidup dengan tiga orang anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang sepuluh tahun, dengan bertempat tinggal antara lain dirumah sewa di Jalan Giam, Pekanbaru, selama lebih kurang dua setengah tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa di XXX, Pekanbaru, selama lebih kurang dua setengah tahun, dan kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama pada alamat Penggugat diatas, dan pada sekitar tahun 2019 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang masing-masing bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak atas Penggugat terutama semenjak Tergugat pensiun dari pekerjaan pada tahun 2012 dan Tergugat bangkrut dari usahanya pada tahun 2016. Semenjak saat itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirumah tangga ini. Bahkan Tergugat malah meminta uang kepada Penggugat, untuk kebutuhan Tergugat sendiri;
 - Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1511/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat yang sangat menyakitkan hati;
- Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu menyakiti badan jasmani Penggugat hingga menjadi lebam dan luka, bahkan yang paling parah pada tanggal 22 Mei 2020 Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat sangat parah hingga Penggugat mengalami luka dan lebam;
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri dan Tergugat selalu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan berbagai alasan, dan Tergugat baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja;
- Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran selalu berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati;
- Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, bahkan Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat berunding dengan baik, akan tetapi tidak berhasil sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah parah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1511/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, serta berpisah tempat kediaman semenjak sekitar tahun 2020 yang lalu;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1511/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor XXX, tertanggal 26 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

2. Bukti Saksi.

Saksi I. Nama SAKSI I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, sebab sejak awal saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka telah berstatus sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di XXX, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1511/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi pernah melihat bekas pukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, tepatnya semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi II. Nama SAKSI II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, sebab sejak awal saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka telah berstatus sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di XXX, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat karena hampir setiap terjadi pertengkaran, Penggugat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1511/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadu kepada saksi dan saksi melihat lebam bekas pukulan yang dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak saksi kenal dengan Penggugat sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1511/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat temperamental dan melakukan KDRT sehingga berpisah sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang dan tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Silawati binti Karanin, Erna Mayasri binti Atan Mustar Daeng, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1511/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang karena sebelumnya sering terjadi perselisihan pertengkarannya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan telah berpisah sejak bulan Mei 2020, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1511/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1511/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ali Amran, S.H.

Dra.Hj. Erlis, S.H., M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1511/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)